



PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kelompok Tani Ora Et Labora
Lokasi : Desa Daeo Majiko, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau
Morotai, Provinsi Maluku Utara
No. Akte/Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah
KT Ora Et Labora secara musyawarah tanggal 19 Agustus 2016
Luas : ± 250 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 12-18 September 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Tidak Memenuhi”, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 05 Oktober 2022

Bambang Gunardjito

KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PHAT KT ORA ET LABORA**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : KT Ora Et Labora
- b. Akta Pembentukan Kelompok : 19 Agustus 2016
- c. Luas dan Lokasi : ± 250 Ha
Desa Daeo Majiko, Kecamatan Morotai Selatan,
Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor : Desa Daeo Majiko, Kecamatan Morotai Selatan,
Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Aser Maine (Ketua Kelompok)
- g. Nomor S-LK : -
- h. Masa Berlaku S-LK : -

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	5 September 2022, Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara di Sofifi	Koordinasi kegiatan Sertifikasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	13 September 2022, PHAT KT Ora Et Labora di Desa Daeo Majiko	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan antara Auditor dengan Auditee. - Dilakukan penjelasan mengenai Tujuan, Ruang lingkup, Jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta Surat kuasa UM. - Dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13-18 September 2022, PHAT KT Ora Et Labora di Desa Daeo Majiko	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi dokumen dan observasi lapangan areal PHAT KT Ora Et Labora - Wawancara terhadap Pengurus dan Pihak terkait.
Pertemuan Penutupan	18 September 2022, PHAT KT Ora Et Labora di Desa Daeo Majiko	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan antara Auditor dengan Auditee. - Dilakukan pemaparan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. - Dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 Oktober 2022, di Kantor PT Mutuagung Lestari	Pengambilan Keputusan Sertifikasi oleh Dewan Komite LVLK PT Mutuagung Lestari diputuskan "tidak memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3. dan dapat mempertahankan Sertifikat VLK

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1 Pelaku Usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	NA	PHAT KT Ora Et Labora bukan merupakan pemegang IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
Verifier b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PHAT KT Ora Et Labora bukan merupakan pemegang IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU		
Verifier a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	NA	PHAT KT Ora Et Labora bukan merupakan pemegang IPK pada areal HGU yang berasal dari areal pelepasan kawasan hutan.
Verifier b. Areal HGU berada pada APL	NA	PHAT KT Ora Et Labora bukan merupakan pemegang IPK pada areal HGU yang berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
Indikator 1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
Verifier a. Dokumen rencana IPK (survey potensi)	NA	PHAT KT Ora Et Labora bukan merupakan pemegang IPK pada areal APL.
Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PHAT KT Ora Et Labora bukan merupakan pemegang IPK pada areal APL.
Verifier c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PHAT KT Ora Et Labora bukan merupakan pemegang IPK pada areal APL.
Verifier d. IPK pada APL	NA	PHAT KT Ora Et Labora bukan merupakan pemegang IPK pada areal APL.
Verifier e. Peta lampiran IPK	NA	PHAT KT Ora Et Labora bukan merupakan pemegang IPK pada areal APL.
Indikator 1.4.1. APL yang dibebani hak atas tanah		
Verifier a. Hak atas tanah	Tidak Memenuhi	PHAT Kelompok Tani Ora Et Laboran telah memiliki bukti Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 412.2/SKPT/110/VII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 dikeluarkan oleh Kepala Desa Daeo Majiko, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Namun demikian, dokumen tersebut bukan merupakan Bukti Penguasaan Tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta lampiran IPK	Tidak Memenuhi	PHAT KT Ora Et Labora telah memiliki Peta Lampiran IPK. Namun, lokasi yang ditunjukkan di lapangan belum seluruhnya dengan lokasi yang telah dipetakan dan masih terdapat lahan bukan milik anggota yang digambarkan dalam peta lampiran Peta IPK.
Indikator 2.1.1 IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.		
Verifier a. Dokumen rencana penebangan IPK	Tidak Memenuhi	PHAT KT Ora Et Labora telah memiliki kelengkapan dokumen Rencana Penebangan sejak tahun 2018, namun PHAT KT Ora Et Labora belum dapat menunjukkan terdapat rencana penebangan terbaru tahun 2022
Indikator 2.1.2 IPK telah memiliki akses SIPUHH		
Verifier SIPUHH	Memenuhi	PHAT Ora Et Labora telah memiliki User ID akses ke dalam SIPUHH dan dapat menunjukkan demonstrasi akses ke SIPUHH secara aktif.
Indikator 2.1.3 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya		
Verifier a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Tidak Memenuhi	PHAT KT Ora Et Labora telah memiliki dokumen survey potensi yang telah dilaksanakan oleh GANIS PHPL CANHUT. Namun, hasil uji petik lapangan didapatkan kayu yang ditunjukkan berada jauh dari lokasi PHAT yang digambarkan dalam peta dan observasi terhadap 2 lokasi sample sesuai Peta PHAT didominasi oleh Kebun Kelapa.
Verifier b. Dokumen produksi kayu (LHP)	N/A	PHAT KT Ora Et Labora sejak Rencana Penebangan tahun 2018 dibuat sampai dengan saat dilakukan audit yaitu Bulan September 2022 belum terdapat realisasi produksi pada PHAT KT Ora Et Labora.
Verifier c. Rencana dan realisasi penebangan	N/A	PHAT KT Ora Et Labora sejak Rencana Penebangan tahun 2018 dibuat sampai dengan saat dilakukan audit yaitu Bulan September 2022 belum terdapat realisasi produksi pada PHAT KT Ora Et Labora.
Indikator 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	N/A	PHAT KT Ora Et Labora sejak Rencana Penebangan tahun 2018 dibuat sampai dengan saat dilakukan audit yaitu Bulan September 2022 belum terdapat realisasi produksi pada PHAT KT Ora Et Labora
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	N/A	PHAT KT Ora Et Labora sejak Rencana Penebangan tahun 2018 dibuat sampai dengan saat dilakukan audit yaitu Bulan September 2022 belum terdapat realisasi produksi pada PHAT KT Ora Et Labora
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	N/A	PHAT KT Ora Et Labora sejak Rencana Penebangan tahun 2018 dibuat sampai dengan saat dilakukan audit yaitu Bulan September 2022 belum terdapat realisasi produksi pada PHAT KT Ora Et Labora
Indikator 2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	N/A	PHAT KT Ora Et Labora sejak Rencana Penebangan tahun 2018 dibuat sampai dengan saat dilakukan audit yaitu Bulan September 2022 belum terdapat realisasi produksi pada PHAT KT Ora Et Labora
Verifier b. SKSHHK dan DKB untuk KB diterbitkan sesuai dengan ketentuan	N/A	PHAT KT Ora Et Labora sejak Rencana Penebangan tahun 2018 dibuat sampai dengan saat dilakukan audit yaitu Bulan September 2022 belum terdapat realisasi produksi pada PHAT KT Ora Et Labora.
Indikator 2.3.1. Implementasi Tanda V Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	N/A	PHAT Ora Et Labora belum mendapatkan Sertifikat S-LK. Dengan demikian, belum dapat diterapkan verifikasi implementasi pembubuhan Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Indikator 3.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PHAT Ora Et Labora dapat menunjukkan dokumen Pedoman/Prosedur K3 serta didapatkan bukti surat penunjukan penanggungjawab dalam implementasi kegiatan operasionalnya di lapangan sesuai Keputusan Ketua Kelompok Tani Ora Et Labora No. K.01 / KEP / KT.ORL / VIII / 2022 tanggal 25 Agustus 2022
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PHAT Ora Et Labora dapat menunjukkan ketersediaan peralatan K3 dan bukti kepemilikan Peralatan K3.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PHAT Ora Et Labora berdasarkan wawancara dengan Pemegang Kuasa PHAT diverifikasi belum terdapat realisasi produksi sehingga tidak terdapat Kecelakaan Kerja pada PHAT Ora Et Labora.
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerja kan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PHAT Ora Et Labora berdasarkan wawancara dengan Pemegang Kuasa PHAT diverifikasi belum terdapat realisasi produksi. Dengan demikian, tidak terdapat karyawan di bawah umur yang dipekerjakan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. 236.31/SKEP-MUTU/X/2022

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI
LEGALITAS HASIL HUTAN
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) KELOMPOK TANI ORA ET LABORA
KABUPATEN PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** : 1. Laporan Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
- Memperhatikan** : Surat Perjanjian SPMK.006/ BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU** : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kelompok Tani Ora Et Labora dinyatakan **"Tidak Memenuhi"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
- KEDUA** : Penilaian pasal kesatu, berdasarkan ketidaksesuaian pada 4 verifier yaitu:
- Verifier 1.4.1.a yaitu PHAT KT Ora Et Labora tidak dapat menunjukkan seluruh bukti penguasaan tanah yang diakui oleh BPN/ATR atas areal yang diajukan sebesar 250 Ha.
 - Verifier 1.4.1.b yaitu Letak Lokasi PHAT Ora Et Labora yang ditunjukkan di lapangan tersebut tidak sesuai dengan lokasi Peta PHAT yang telah digambarkan. Disamping itu, pada Lokasi PHAT yang dipetakan terdapat bukan anggota KT Ora Et Labora.
 - Verifier 2.1.1.a. yaitu PHAT Ora Et Labora belum dapat menunjukkan dokumen rencana penebangan terbaru tahun 2022.
 - Verifier 2.1.3.a : yaitu Hasil Uji Petik Lapangan atas Potensi Kayu yang ditunjukkan berada jauh dari Peta lokasi PHAT yang digambarkan dalam peta dan observasi terhadap 2 lokasi sample terdapat ketidaksesuaian dengan LHC.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 05 Oktober 2022
LVLK PT Mutuagung Lestari



mutu
international
ff

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo